



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
KERJASAMA WAJIB PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 17 TAHUN 2022

NOMOR : 134.4/09/NK/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. AFIF NURHIDAYAT : Bupati Wonosobo, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 - 4 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, diatur bahwa 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan melaksanakan kerjasama wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, diatur bahwa 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan melaksanakan kerjasama sukarela untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, terdapat beberapa urusan yang memiliki eksternalitas lintas daerah antara lain : urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman dan ketertiban, urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, urusan perindustrian dan perdagangan, urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, urusan penanaman modal, urusan pertanian dan ketahanan pangan, urusan perikanan dan peternakan dan bidang lain yang merupakan urusan pemerintahan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerjasama.
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi daerah yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Wajib Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Sosial dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;
- f. Pekerjaan umum;
- g. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Perhubungan;
- j. Olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- k. Perindustrian dan perdagangan;
- l. Tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. Penanaman modal;
- n. Pertanian dan ketahanan pangan;
- o. Perikanan dan peternakan; dan
- p. Bidang lain yang merupakan urusan Pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pada Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menugaskan Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini dengan adanya kesepakatan PARA PIHAK terlebih dahulu.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK berkewajiban saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dalam kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama;
 - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. informasi yang tersedia pada PARA PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Kesepakatan Bersama ini berlaku; dan
 - d. informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Demikian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hirarki disimpan PIHAK KESATU selaku pemrakarsa sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
20B6CAJX624382611

AFIF NURHIDAYAT

PIHAK KESATU



ARIF SUGIYANTO

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM